

ISSN : 1979-4827

Vol. 7 No. 2, Juni 2015



Jurnal JUSTICI

- **Mekanisme Penyelidikan dan Kewenangan Penyidik
Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Dugaan Korupsi
di Lembaga Negara**
Evi Oktarina, S.H., M.H.
- **Kajian Saat Terjadinya Kesepakatan Dalam Transaksi Jual Beli
Melalui Internet Menurut Teori Saat Terjadinya Perjanjian**
Rosida Diani, S.H., M.H.
- **Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Hubungannya
dengan Rahasia Bank Berdasarkan Undang-Undang
No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan**
Liza Nofianti, S.H., M.H.
- **Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Adat di Sumatera Selatan**
M. Husin, S.H., M.Hum. & Desi Revita Pratiwi
- **Kedudukan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat
Dalam Pembangunan Perkebunan Berdasarkan
Perundang-Undangan di Indonesia**
Erniwati, S.H., M.Hum & Suryani Yusi, S.H., M.Hum.
- **Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi
di Indonesia**
Warmiyana Zairi Absi, S.H., M.H.
- **Realitas Peradilan Pidana Indonesia Sebuah Kajian Sosiologis**
A. Latief Hasyim, S.H., M.Hum.

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS IBA
PALEMBANG



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IBA

- Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Hukum Universitas IBA
Pemimpin Umum : A. Latief Hasyim, S.H., M.Hum.
Pemimpin Redaksi : Hj. Sakinah Agustina, S.H., M.Hum.
Sekretaris Redaksi : Erniwati, S.H., M.Hum.
Bendahara : Suryani Yusi, S.H., M.Hum.
Dewan Redaksi : Suryani Yusi, S.H., M.Hum.; Hj. Sakinah Agustina, S.H.,
M.Hum.; Aidil Fitri, M.Pd.I. ; Solahuddin, S.H., M.Hum.;
Erniwati, S.H., M.Hum.; M. Husin, S.H., M.Hum.;
Yudi Fahrian, S.H., M.Hum.; H. Syaroji Karta, SH.;
DR. Tarech Rasyid, M.Si.
- Redaksi Pelaksana : Sukma Gayatri
Tata Usaha : Rosmiati, A.Md.; Sukma Gayatri
Penerbit : Fakultas Hukum Universitas IBA,
SK Dekan Fakultas Hukum Universitas IBA
Nomor : 255/F.1/P.1/2008
- Alamat Redaksi : Fakultas Hukum Universitas IBA
Kampus Universitas IBA
Jl. Mayor Ruslan Palembang 30113
Telp. (0711) 375908 ; 351364 Fax. (0711) 350793
e-mail: fh_uiba@yahoo.co.id

PENGANTAR REDAKSI

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jurnal *JUSTICI* Fakultas Hukum Universitas IBA diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang sebagai Jurnal enam bulanan yang bergerak di bidang Ilmu Hukum, sebagai forum komunikasi yang memfokuskan aspeknya sebagai pengamat hukum.

Redaksi menerima sumbangan artikel, laporan penelitian dan laporan pengabdian masyarakat. Redaksi berhak melakukan perubahan isi tulisan, tetapi tidak merubah substansi tulisan dan maknanya.

Tulisan yang akan dikirim diketik dengan baik, berspasi 1,5 diatas kertas ukuran A4. Tulisan merupakan karangan asli berupa suntingan dilandaskan kepada ungkapan yang menarik tentang masalah hukum yang telah dimuat pada mass media lainnya. Tulisan, saduran, terjemahan dan sejenisnya harus disebutkan dengan jelas sumbernya serta identitas penulis

Jurnal *JUSTICI* ini diperuntukkan kalangan masyarakat luas serta Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas IBA khususnya.

Perlu disampaikan bahwa Jurnal *JUSTICI* Fakultas Hukum Universitas IBA telah mendapat izin dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palembang, Juni 2015

Redaksi

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN JURNAL ILMIAH JUSTICI	i
PENGANTAR REDAKSI	ii
DAFTAR ISI	iii
MEKANISME PENYELIDIKAN DAN KEWENANGAN PENYIDIK KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TERHADAP DUGAAN KORUPSI DI LEMBAGA NEGARA <i>Evi Oktarina, S.H, M.H.</i>	98
KAJIAN SAAT TERJADINYA KESEPAKATAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI INTERNET MENURUT TEORI SAAT TERJADINYA PERJANJIAN <i>Rosida Diani, S.H., M.H.</i>	117
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DALAM HUBUNGANNYA DENGAN RAHASIA BANK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN <i>Liza Nofianti, S.H., M.H.</i>	129
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TANAH ADAT DI SUMATERA SELATAN <i>M.Husin,S.H.,M.Hum</i> <i>Desi Revita Pratiwi</i>	142
KEDUDUKAN HAK ATAS TANAH MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PEMBANGUNAN PERKEBUNAN BERDASARKAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA <i>Erniwati,S.H.,M.Hum</i> <i>Suryani Yusi,S.H.,M.Hum.</i>	148
PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA <i>Warmiyana Zairi Absi, S.H., M.H.</i>	162
REALITAS PERADILAN PIDANA INDONESIA SEBUAH KAJIAN SOSIOLOGIS <i>A. Latief Hasyim, S.H., M.Hum.</i>	173

DAFTAR ISI

1. PENDAHULUAN JURNAL ILMIAH JSTRT 1

2. DAFTAR REDAKSI 2

3. KONTAK ISI 3

4. ANALISIS PENELITIAN: KEMERDEKAAN BERKUALITAS YUDIKASI
KONTRIBUSI KEMERDEKAAN BERKUALITAS YUDIKASI
TERHADAP KORBAN DI ERABERAB 4

5. KEMERDEKAAN BERKUALITAS YUDIKASI
KEMERDEKAAN BERKUALITAS YUDIKASI
KEMERDEKAAN BERKUALITAS YUDIKASI 5

6. KEMERDEKAAN BERKUALITAS YUDIKASI
KEMERDEKAAN BERKUALITAS YUDIKASI
KEMERDEKAAN BERKUALITAS YUDIKASI 6

7. KEMERDEKAAN BERKUALITAS YUDIKASI
KEMERDEKAAN BERKUALITAS YUDIKASI
KEMERDEKAAN BERKUALITAS YUDIKASI 7

8. KEMERDEKAAN BERKUALITAS YUDIKASI
KEMERDEKAAN BERKUALITAS YUDIKASI
KEMERDEKAAN BERKUALITAS YUDIKASI 8

9. KEMERDEKAAN BERKUALITAS YUDIKASI
KEMERDEKAAN BERKUALITAS YUDIKASI
KEMERDEKAAN BERKUALITAS YUDIKASI 9

10. KEMERDEKAAN BERKUALITAS YUDIKASI
KEMERDEKAAN BERKUALITAS YUDIKASI
KEMERDEKAAN BERKUALITAS YUDIKASI 10

11. KEMERDEKAAN BERKUALITAS YUDIKASI
KEMERDEKAAN BERKUALITAS YUDIKASI
KEMERDEKAAN BERKUALITAS YUDIKASI 11

PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Oleh :

Warmiyana Zairi Absi, S.H., M.H¹

ABSTRAK

Korupsi adalah sesuatu yang busuk, jahat dan merusak, berdasarkan kenyataan tersebut perbuatan korupsi menyangkut sesuatu yang bersipat amoral, menyangkut jabatan instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, menyangkut faktor ekonomi, politik dan penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan.

Korupsi di Indonesia berkembang secara sistemik, bagi golongan tertentu korupsi bukan lagi merupakan suatu pelanggaran hukum tetapi suatu kebiasaan yang mudah dan terbiasa untuk dilakukan. Hal ini disebabkan lemahnya sistem penegakkan hukum terhadap pelaku tersangka kasus korupsi.

Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat ditarik kesimpulan faktor yang mempengaruhi penegakan hokum adalah :

1. Faktor yang terdapat dalam system hukum
 - a. Faktor hukumnya sendiri yaitu berupa undang-undang
 - b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
 - c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
2. Faktor yang terdapat di luar sistem hukum
 - a. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
 - b. Faktor kebudayaan
 - c. Faktor penguasa negara

A. Latar Belakang

Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machstaat*), hal tersebut ditegaskan dalam penjelasan UUD 1945 sebelum amandemen. Ini berarti bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum.

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan. Dalam melaksanakan peranan pentingnya bagi masyarakat hukum mempunyai

¹ Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

fungsi seperti penertiban pengaturan, penyelesaian pertikaian dan sebagainya.² Salah satu sasaran hukum yang hendak dituju adalah apabila perbuatan atau tingkah laku tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka disebut sebagai kejahatan atau tindak pidana dan terhadap setiap pelaku kejahatan atau tindak pidana maka kepadanya wajib dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya.

Salah satu tindak pidana yang sekarang fenomenal dan sangat merugikan negara adalah masalah tindak pidana korupsi. Beberapa pengertian korupsi, disebutkan bahwa :

1. Korup artinya busuk, suka menerima uang suap/sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya
2. Korupsi artinya perbuatan busuk seperti menggelapn uang, penerima uang sogok dan sebagainya
3. Koruptor adalah orang yang melakukan korupsi²⁶³

Korupsi adalah sesuatu yang busuk, jahat dan merusak, berdasarkan kenyataan tersebut perbuatan korupsi menyangkut sesuatu yang bersipat amoral, menyangkut jabatan instansi atau aparatur emeriuntah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, menyangkut faktor ekonomi, politik dan penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan.⁴

Pengertian masyarakat umum tentang definisi dari korupsi adalah suatu tindak pidana yang memperkaya diri sendiri dengan merugikan keuangan negara yang dimiliki secara tidak sah (haram) atau merugikan perekonomian negara.²⁷⁵

Adapun unsur-unsur korupsi berdasarkan Pasal 1 ayat (1) sub a Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut :

- a. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau badan;
- b. Menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- c. Yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Dengan demikian arti korupsi adalah sesuatu yang busuk, jahat dan merusak, berdasarkan kenyataan tersebut perbuatan korupsi menyangkut sesuatu yang bersipat amoral, sipat dan keadaan yang busuk, menyangkut jabatan instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, menyangkut

² Soerjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal. 154

³ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*, 2011, hal. 24

⁴ *Ibid*

⁵ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pemberantasannya (bagian kedua)*, Sinar Grafika: Jakarta, 1991, hlm 149

faktor ekonomi dan politik dan penempatan keluarga atau golongan kedalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan.⁶

Sedangkan pengertian tindak pidana korupsi menurut Pasal 2 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah :

“Setiap orang baik pejabat pemerintah maupun swasta yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Suatu perbuatan baru bisa dikatakan sebagai tindak pidana korupsi bila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi. “perbuatan memperkaya” artinya berbuat apa saja, misalnya mengambil, memindah bukukan, menandatangani kontrak/proyek fiktif, penggelembungan dana (mark up) dan sebagainya sehingga si pembuat bertambah kaya.
- b. Menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya. “menyalahgunakan” disini memiliki arti menggunakan tugas/jabatan dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri/orang lain.
- c. Bersifat melawan hukum. “melawan hukum disini diartikan secara formil dan materil. Unsur ini perlu dibuktikan karena tercantum secara tegas dalam perumusan delik.
- d. Perbuatan ini secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan dan perekonomian negara. Perbuatan secara langsung atau tidak langsung ini harus dibuktikan adanya secara objektif dan kapan adanya keadaan yang merugikan itu. Dari rumusan ini tampaklah bahwa delik ini merupakan delik materil.

Perbuatan korupsi itu sendiri selalu melibatkan satu pihak/orang atau lebih karena memiliki elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik dari para pihak, meski tidak senantiasa selalu berupa uang. Pada pasal 1 UU no. 31 tahun 1999 menyebutkan yang dimaksud dengan para pihak tersebut adalah :

⁶ *Ibid*

1. Korporasi, baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum,
2. Pegawai negeri sipil,
3. Setiap orang baik perseorangan atau termasuk dalam korporasi.

Korupsi di Indonesia berkembang secara sistemik, bagi golongan tertentu korupsi bukan lagi merupakan suatu pelanggaran hukum tetapi suatu kebiasaan yang mudah dan terbiasa untuk dilakukan. Hal ini disebabkan lemahnya sistem penegakkan hukum terhadap pelaku tersangka kasus korupsi. Pemerintah disini dituntut berperan aktif dan kompeten serta amanah dan bertanggung jawab agar regulasi yang telah dibentuk dan dirumuskan dalam undang-undang dapat efektif sehingga mampu meminimalisir korupsi di Indonesia. Berdasarkan latarbelakang di atas penulis coba mengkaji mengenai penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi di indonesia

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas , maka rumusan masalah yang akan penulis kaji dalam penulisan ini adalah bagaimana efektifitas penegakan hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia ?

C. Pembahasan

Tindak pidana korupsi tidak dapat dibiarkan berjalan begitu saja kalau suatu negara ingin mencapai tujuannya, karena kalau dibiarkan secara terus menerus, maka akan terbiasa dan menjadi subur dan akan menimbulkan sikap mental pejabat yang selalu mencari jalan pintas yang mudah dan menghalalkan segala cara (*the end justifies the means*). Untuk itu, perlu adanya upaya pemberantasan korupsi secara tuntas dan bertanggung jawab

Berbagai kebijakan dan lembaga pemberantasan yang telah ada tersebut ternyata tidak cukup membawa Indonesia menjadi negara yang bersih dari korupsi. Berdasarkan kondisi dimana Indonesia tetap dicap sebagai salah satu negara terkorup di dunia tentunya ada beberapa hal yang kurang tepat dalam penegakan hukum pemberantasan korupsi tersebut.

Inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk meniptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup

Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.

Secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum ada dua, yaitu :

1. Faktor yang terdapat dalam system hukum
 - a. Faktor hukumnya sendiri yaitu berupa undang-undang
 - b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
 - c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
2. Faktor yang terdapat di luar sistem hukum
 - a. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
 - b. Faktor kebudayaan
 - c. Faktor penguasa negara⁷

1. Faktor Hukum

Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup low enforcement saja, namun juga peace maintenance, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. Dengan demikian, tidak berarti setiap permasalahan sosial hanya dapat diselesaikan dengan hukum yang tertulis, karena tidak mungkin ada peraturan perundang-undangan yang dapat mengatur seluruh tingkah laku manusia, yang isinya jelas bagi setiap warga masyarakat yang diaturnya dan serasi antara kebutuhan untuk menerapkan peraturan dengan fasilitas yang mendukungnya.

Pada hakikatnya, hukum itu mempunyai unsur-unsur antara lain hukum perundang-undangan, hukum traktat, hukum yuridis, hukum adat, dan hukum ilmuwan atau doktrin. Secara ideal unsur-unsur itu harus harmonis, artinya tidak saling bertentangan baik secara vertikal maupun secara horizontal antara perundang-undangan yang satu dengan yang

⁷ Salman Luthan, *Penegakan Hukum Dalam Konteks Sosiologi*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, UII, hal.67

lainnya, bahasa yang dipergunakan harus jelas, sederhana, dan tepat karena isinya merupakan pesan kepada warga masyarakat yang terkena perundang-undangan itu. Mengenai faktor hukum dalam hal ini dapat diambil contoh pada pasal 363 KUHP yang perumusan tindak pidananya hanya mencantumkan maksimumnya saja, yaitu 7 tahun penjara sehingga hakim untuk menentukan berat ringannya hukuman dimana ia dapat bergerak dalam batas-batas maksimal hukuman.

Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kejahatan itu terlalu ringan, atau terlalu mencolok perbedaan antara tuntutan dengan pemidanaan yang dijatuhkan. Hal ini merupakan suatu penghambat dalam penegakan hukum tersebut.

2. Faktor Penegak Hukum

Faktor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum atau law enforcement. Bagian-bagian itu law enforcement adalah aparaturnya penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaat hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pembinaan kembali terpidana.

Penegak hukum dalam menjalankan perannya tidak dapat berbuat sesuka hati mereka juga harus memperhatikan etika yang berlaku dalam lingkup profesinya, etika memperhatikan atau mempertimbangkan tingkah laku manusia dalam pengambilan keputusan moral.

Aturan para aparat dan aparatur penegak hukum dijabarkan sebagai berikut:

- a. Kepolisian, kekuasaan polisi/polri adalah merupakan sebagai perwujudan istilah yang menggambarkan penjelmaan tugas, status, organisasi, wewenang dan tanggung jawab polisi. Secara umum kedudukan, fungsi dan tugas kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI.
- b. Kejaksaan, secara umum kedudukan, fungsi dan tugas kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI

- c. Kehakiman, Secara umum kedudukan, fungsi dan tugas kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- d. Lembaga Permasalahatan, Secara umum kedudukan, fungsi dan tugas kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Permasalahatan.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor ketiga yaitu faktor sarana atau fasilitas yang membantu penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto sendiri menyatakan bahwa tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai.

Fasilitas atau sarana yang memadai tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal itu tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Kita bisa bayangkan bagaimana penegakan peraturan akan berjalan sementara aparat penegaknya memiliki pendidikan yang tidak memadai, memiliki tata kelola organisasi yang buruk, di tambah dengan keuangan yang minim. Akan tetapi hal itu bukanlah segala-galanya kalau aparatnya sendiri masih buruk, karena sebaik apapun sarana atau fasilitas yang membantu penegakkan hukum tanpa adanya aparat penegak hukum yang baik hal itu hanya akan terasa sia-sia.

4. Faktor Masyarakat

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menggantikan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LN 1971 No. 19, TLN No. 2958) telah memungkinkan adanya partisipasi masyarakat dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Ketentuan mengenai peran serta masyarakat tersebut tertuang dalam pasal 41 dan 42 Undang-undang No. 31 Tahun 1999.

Pasal 41

- (1) Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
 - a) hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;

- b) hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberi informasi kepada penegak hukum yang menangani tindak pidana korupsi;
- c) hak untuk menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- d) hak untuk memperoleh perlindungan dalam hal:
 - i. melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan c;
 - ii. diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi atau saksi ahli sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - iii. Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi;
 - iv. Hak dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan berpegang teguh pada norma agama dan norma sosial lainnya;
 - v. Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 42

- (1) Pemerintah memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang telah berjasa dalam pencegahan, pemberantasan atau pengungkapan tindak pidana korupsi;
- (2) Ketentuan mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

5. Faktor Kebudayaan

Ada hal yang memprihatinkan dalam kehidupan bermasyarakat dimana suatu perilaku korupsi dianggap suatu hal biasa dan cenderung membudaya, antara lain :

- a. Salam tempel (suap, gratifikasi) terhadap penegak hukum jika melakukan pelanggaran – pelanggaran kecil seperti melanggar lalu lintas dan lain-lain.

- b. Kebiasaan memberikan tips (suap, gratifikasi) untuk pengurusan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan lain – lain dilingkungan Birokrasi.

Faktor kebudayaan sebernarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena didalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material.

Struktur menyangkup wadah atau bentuk dari sistem tersebut yang, umpamanya, menyangkup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibanya, dan seterusnya. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencangkup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (hingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).

Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan estrim yang harus diserasikan.

Pasangan nilai yang berperan dalam hukum menurut Soerdjono Soekamto adalah sebagai berikut :

1. Nilai ketertiban dan nilai ketenteraman.
2. Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keakhlakan.
3. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovativisme.

Dengan adanya keserasian nilai dengan kebudayaan masyarakat setempat diharapkan terjalin hubungan timbal balik antara hukum adat dan hukum positif di Indonesia, dengan demikian ketentuan dalam pasal-pasal hukum tertulis dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara efektif. Kemudian diharapkan juga adanya keserasian antar kedua nilai tersebut akan menempatkan hukum pada tempatnya.

Dari 5 (lima) faktor di atas menurut penulis sektor yang dinilai masih lemah dalam penengakan hukum tindak pidana korupsi faktor penegak hukum itu sendiri yang terkesan lamban, untuk itu diperlukan aparat penegak hukum yang terlatih, jujur, berintegritas dan profesional. Agar aparat-aparat penegak hukum dapat membongkar perkara-perkara korupsi dan berani menindak siapa saja yang salah.

D. Kesimpulan

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi di Indonesia, antara lain :

1. Faktor yang terdapat dalam sistem hukum
 - a. Faktor hukumnya sendiri yaitu berupa undang-undang
 - b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum
 - c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
2. Faktor yang terdapat di luar sistem hukum
 - a. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
 - b. Faktor kebudayaan
 - c. Faktor penguasa Negara

Dari beberapa faktor di atas menurut penulis sektor yang dinilai masih lemah dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi adalah penegak hukum itu sendiri

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, P.T. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2007
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadilah, *Tindak Pidana Korupsi*, Reflika Aditama, Jakarta, 2009
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*, 2011
- Leden Marpaung, *Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Delik)*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 1991
- Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, Alumni, Bandung, 2007
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 2007

Salman Luthan, *Penegakan Hukum Dalam Konteks Sosiologi*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, UII

Soerjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012

Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Jakarta, 2012

Soerjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012

PERUNDANG-UNDANGAN

KUH Pidana

UU No. 31 tahun 1999 Jo UU. No. 20 Tahun 2011 *tentang Tindak Pidana Korupsi dan Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*